

Pengadilan Agama Tulung Agung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261 66261 0355336516

pa-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tulung

Pendaftaran Perkara Banding

Agung

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP asli
2. Membawa Relas Memberitahuan Putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pembayaran panjar perkara banding
2. Menandatangani akte banding dengan panitera

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Proses pendaftaran perkara banding dimulai dari **proses penyerahan berkas ke meja pendaftaran** sampai dengan **mendapatkan bukti pembayaran dan akte permohonan banding** membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan biaya panjar yang telah ditetapkan. Perkiraan biaya total tergantung dari radius alamat P dan T.

Produk Pelayanan

1. Bukti Pendaftaran Perkara Banding

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Tulung Agung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261 66261 0355336516

pa-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tulung

Pengadilan Agama Tulungagung menyediakan akses layanan pengaduan bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan keluhan berkenaan dengan pelayanan pengadilan melalui meja pengaduan dan informasi yang berada di meja PTSP.